

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan kasus di atas maka peneliti membuat kesimpulan umum yaitu apa dasar pertimbangan judex facti dan judex juris terhadap unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan unsur Pasal 91 UU RI No 15 Tahun 2001 Tentang Merek jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP, yaitu :

1. Pertimbangan hakim terhadap alat-alat bukti
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan Ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan Terdakwa
1. Pertimbangan hakim terhadap objek merek
2. Pertimbangan Judex Facti terhadap Unsur Dakwaan Penuntut Umum yang Didakwakan Kepada Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Merek Tanpa Hak
3. Pertimbangan Judex Juris terhadap Permohonan Kasasi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanganikasuk penggunaan merek tanpa hak agar bersungguh-sungguh dalam penanganannya dan melibatkan peran masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan bersama.
2. Diharapkan kepada setiap orang yang dengan sengaja menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan memproduksi suatu barang dengan merek ciptaan sendiri yang telah lulus ijin.